

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Larangan Perkawinan *Tali Mayit***

*Tali Mayit* atau juga dikatakan tibo tali wangke sendiri merupakan sebuah mitos warga Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang melarang adanya perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3, pada sebenarnya bahwa di desa tersebut terdapat 4 gang namun yang tidak diperbolehkan hanya dikhususkan gang 1 dengan gang 3 untuk yang lainnya diperbolehkan seperti gang 1 dengan gang 2, gang 1 dengan gang 4, gang 1 dengan gang 1, dan seterusnya.

*Tali Mayit* ini merupakan simbol larangan perkawinan di Desa Paron, dengan asal muasal *Tali Mayit* yang terdiri dari tali pada mayit yang berjumlah 3 tali (satu di ujung kepala, dua di tangan, tiga di kaki) disini muncul peribaratannya jika ada yang melangsungkan perkawinan dengan gang desa 1 dengan gang desa 3 maka akan berakitan atau berujung sebagai mayit.

Larangan perkawinan *Tali Mayit* adalah suatu aturan perkawinan secara adat yang melarang akan adanya perkawinan yang di langsunakan antara gang desa 1 dengan gang desa 3. Larangan perkawinan ini didasari dari cerita mulut ke mulut hingga terus turun temurun ke generasi selanjutnya. Sejarah awalnya yang menjadi pedoman aturan yang disebut menurut nenek moyang dahulu yang mengerti kejadian awalnya.

Larangan perkawinan *Tali Mayit* adalah aturan yang tidak tertulis tetapi semua masyarakat mematuhi dan mengerti aturan ini dengan masih

lestarnya aturan ini. Pada dasarnya aturan ini bukan larangan tetap atau mutlak akan tetapi sebagai perhatian kepada masyarakat jika melangsungkan perkawinan bisa berujung kematian atau musibah yang menimpa kedepannya.

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Islam melihat dan menganggap perkawinan sebagai sarana suatu masyarakat yang menjadi baik dan teratur, karena dengan melangsungkan sebuah perkawinan bukan hanya yang diikat dengan lahirnya saja, tetapi dengan diikatan juga bathin. Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu bukanlah hanya sebagai perjanjian biasa seperti halnya perjanjian atau hanya kontrak jual beli atau sewa menyewa atau lain sebagainya, tetapi adalah sesuatu penjanjian suci (*mitsaqon gholidho*), akan tetapi kedua belah pihak ini dihubungkan secara sah menjadi suami istri dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam Islam ialah suatu janji mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang telah diridhoi Allah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Suratin Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP-4, 1993), hlm. 7

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 8

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai anjuran berpasangan hidup, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:<sup>12</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakala. Kemudian kata tersebut yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakala artinya menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan. Jadi singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang berawal dari hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan ini oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hlm. 406

<sup>13</sup>Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia Basis Filosofi dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". *Jurnal UNISIA* Vol 26 No 48, 2003, hlm. 129, dalam <http://garuda.ristekbrin.go.id>, diakses 29 Mei 2021

Jadi dari berbagai sudut pandang tentang perkawinan dapat ditarik inti bahwa perkawinan ialah suatu akad yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat menghalalkan hubungan menjadi suami istri untuk tujuan membuat keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang berlandaskan sesuai dengan agamanya dan hukum negara guna untuk melahirkan suatu keturan yang sah dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan ialah sesuatu yang dianjurkan dan harus diperintahkan sesuai dengan syara'. Ada firman-firman Allah SWT yang membahas tentang perkawinan, diantaranya;

a) Dalam Surah An-Nisa' ayat 3:<sup>14</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah...*, hlm. 77

b) Dalam Surah An Nur Ayat 32:<sup>15</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

c) Dalam Surah Ar-Rum ayat 21:<sup>16</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dan ada beberapa hadist yang membahas terkait perkawinan, diantaranya:

a) Dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly berjudul Fikih Munakahat, dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 354

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 406

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 11

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*

- a) Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.<sup>18</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
(تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.*

### 3. Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut *syara'*, ada dua macam larangan tersebut meliputi, pertama larangan selamanya (*haram ta'bid*) lalu kedua larangan dalam sementara atau dalam waktu waktu tertentu (*haram gairu ta'bid/ta'qid*). Wanita yang telah dilarang untuk dikawini disebut *mahram*.<sup>19</sup>

Di dalam *Mahram Ta'bid* atau orang yang harus selamanya diharamkan untuk dikawin dibagi menjadi tiga, antara lain :

<sup>18</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 1298

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 102

a. Larangan nikah sebab keturunan (*Nasab*)

Keturunan (*nasab*) dalam pandangan fiqih, disebabkan karena pertalian nasab sehingga wanita-wanita tersebut yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) diantaranya;

- 1) Ibu kandung, disebabkan karena adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, diantaranya; nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), ibu dan seterusnya sampai keatas
- 2) Anak perempuan kandung, meliputi cucu perempuan, anak perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah ini disebabkan karena masih mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah
- 3) Saudara perempuan, baik itu seayah saja, seayah seibu, maupun seibu saja
- 4) Bibi, meliputi ibu baik saudara kandung ayah atau saudara perempuan ayah atau ibu dan seterusnya ke atas
- 5) Kemenakan meliputi anak perempuan saudara perempuan atau laki-laki seterusnya.<sup>20</sup>

b. Larangan nikah sebab pertalian sepersusuan (*Radha'ah*)

Persusuan (*Radhan*) ialah sampainya air susu wanita kedalam perut anak yang belum mencapai dua tahun uraian tersebut menurut pandangan para ulama. Antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam *mahram rada'* tidak boleh saling mengawini. Dikarenakan wanita atau

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 102

laki-laki yang mempunyai *mahram* dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab.<sup>21</sup>

Hubungan sepersusuan ialah segala macam susuan yang dapat menjadikan sebab haramnya perkawinan, uraian tersebut menurut para ulama yang telah sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi, dimana bahwa anak tidak berhenti menyusui kecuali dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

Hubungan susuan yang diharamkan ialah:<sup>22</sup>

- 1) Ibu susuan ialah ibu menyusui yang dimaksud ialah wanita yang telah menyusui seorang anak, dan dipandang menjadi ibu bagi si anak sehingga haram untuk dilangsungkan perkawinan
- 2) Nenek susuan ialah ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui
- 3) Bibi susuan yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas
- 4) Kemenakan susuan perempuan susuan, anak perempuan saudara ibu susuan
- 5) Saudara susuan yaitu perempuan saudara ibu kandung maupun seayah

---

<sup>21</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 36

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan....*, hlm.154



c. Larangan nikah sebab kerabat semenda (*Masharah*).

- 1) Mertua perempuan
- 2) Anak tiri tetapi dengan syarat telah menjalin hubungan suami istri dengan ibunya
- 3) Menantu yaitu dari istri cucu, istri anak dan seterusnya sampai kebawah
- 4) Ibu tiri yaitu bekas dari ayah

Sementara dalam *mahram Ta'qid* atau yang sementara waktu haram untuk dikawini dibagi menjadi enam, antara lain :

a. Penghalang perkawinan karena bilang istri.

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai banyaknya istri, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:<sup>23</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتَلْتَمِسْنَ رُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah...*, hlm. 77

Dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang berat dibolehkan seorang laki-laki dapat beristri lebih dari seorang, yaitu dua, tiga dan maksimal empat. Apabila seorang laki-laki sudah beristri empat orang, maka tidak diperbolehkan untuk menambah lagi. Dengan demikian yang dimaksud penghalang perkawinan karena jumlah istri ketika sudah beristri empat maka perempuan manapun haram untuk dinikahi.

b. Penghalang perkawinan karena permadunan

Diharamkan laki-laki memadu antara bersaudara dalam satu waktu terdiri dari dua orang perempuan yang bersamaan. Apabila mengawini mereka secara berganti-ganti, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita tetapi kemudian istrinya itu meninggal atau dicerai. maka laki-laki itu boleh menikahi adik atau kakak mantan istrinya. Tidak diperbolehkan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya (*'ammah* maupun *khalah*).

c. Penghalang perkawinan karena kekafiran

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai menikahi orang kafir, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:<sup>24</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَامَةٌ لِّمُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 35

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Wanita muslimah hanya boleh kawin dengan laki-laki muslim dan tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Selain itu wanita muslimah yang dikawinkan dengan laki-laki kafir akan menggoyahkan aqidah, membahayakan agama si wanita karena biasanya wanita mengikuti suaminya, termasuk mengikuti agama suami dan suami akan menariknya kepada kekafiran. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan perempuan muslimah atau kitabiyah, tidak boleh menikah dengan wanita kafir atau musyrikah.

d. Penghalang perkawinan karena *ihram*

Orang yang sedang ihram haji ataupun umrah tidak boleh mengadakan akad nikah baik untuk dirinya maupun orang lain. Akad nikah yang dilakukan pada waktu ihram menjadi batal. Yang berpendapat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh menikahkan salah Umar bin Khattab, Ali Ibn Umar, Zaid bin Tsabit, asy-Syafi'I, Ahmad. Adapun ulama Hanafiyah membolehkan mengadakan akad perkawinan ketika sedang ihram,

yang tidak diperbolehkan telah melakukan hubungan seksual selama ihram.

e. Penghalang perkawinan karena menjalani *iddah*

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai masa *iddah*, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:<sup>25</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ  
 ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Larangan nikah masa iddah.*

Maka haram dikawini untuk wanita yang sedang menjalani *iddah*, *iddah* ditinggal mati maupun baik *iddah* cerai.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 38

f. Penghalang perkawinan karena ikatan perkawinan

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai anjuran perkawinan, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:<sup>26</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

*Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Yang dimaksud dengan penghalang perkawinan disebabkan oleh ikatan perkawinan ialah perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan dengan seorang laki-laki lain maka haram dikawini oleh siapapun. Bahkan dilamar baik secara terus terang maupun secara sindiran tetap perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, meskipun telah berjanji akan dikawin apabila nanti diceraikan dan

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 83

sudah habis iddahnya. Keharaman ini berlaku meskipun belum diceraikan atau selama suaminya masih hidup. Setelah suaminya sudah menceraikan ataupun dalam keadaan mati, maka perempuan tersebut boleh dikawini oleh siapa saja.<sup>27</sup>

## C. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah: "adat", kebiasaan" satu kebiasaan terus menerus. 'Urf menurut ilmu ushul fiqh adalah suatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat."<sup>28</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan 'Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 110

<sup>28</sup>Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.164

<sup>29</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

Menurut Muhammad al-Khudari Husain, 'Urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).<sup>30</sup>

## 2. Macam-macam 'Urf

Pembagian urf dapat dilihat dari segi materi, antara lain:

- a. 'Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh lafaz *däbbah* digunakan bagi setiap yang melata di atas bumi, akan tetapi di Mesir *däbbah* dimaknai sebagai keledai dan di Irak sebagai kata mutlak untuk kuda.
- b. 'Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Banyak contoh urf dalam bentuk ini, seperti: kebiasaan manusia berupa saling menukar antara uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan.

Dilihat dari lingkup penggunaannya dibagi menjadi dua, diantaranya:

- a. 'Urf 'am (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah bentuk penghinaan terhadap masjid sebagai salah satu contohnya.
- b. 'Urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di

---

<sup>30</sup>Muhammad Tahmid, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 20

lingkungan lain. Contohnya pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan pembayaran jasa pengacara hingga selesainya perkara di suatu pengadilan.<sup>31</sup>

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk 'Urf dibagi menjadi dua :

- a. 'Urf shahih (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu.
- b. 'Urf fasid (adat kebiasaan fasid), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, dalam arti adat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal, atau adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya mengadakan pesta disertai dengan menghidangkan minuman haram.<sup>32</sup>

### 3. Syarat-syarat 'Urf

Untuk dijadikan sebagai hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.

Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 392

<sup>32</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 210



- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah
- b. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat
- c. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging<sup>33</sup>

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu berisi deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti saat ini sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi (plagiasi) dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut diatas:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”<sup>34</sup> yang disusun oleh Aditya Claudianto Abdul Azis. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pandangan tokoh agama terkait melarang masyarakat untuk melaksanakan acara pernikahan yang bertepatan pada hari dan bulan pada tahun Dal yang

---

<sup>33</sup>Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 88

<sup>34</sup>Aditya Claudianto Abdul Azis, *Pandangan Tokoh Agama tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kampak Trenggalek)*, *Skripsi*, (IAIN Tulungagung: 2021)

dianalisis dari Hukum Islam. Kesamaan dari penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam.

Letak perbedaannya di aturan larangannya yang dimaksud dan diambil pendapatnya para tokoh agama untuk dianalisis sedangkan penelitian ini larangan adat yang digunakan untuk dianalisis.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun”.<sup>35</sup> yang disusun oleh Bangkit Nun Aji. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun memiliki tata cara yang khas dan tersendiri dan harus ditaati. Kesamaan dari penelitian ini meninjau suatu fenomena adat Jawa dengan Hukum Islam.

Letak perbedaannya di budaya adat Jawa nya dengan prosesi saat akan melangsungkan perkawinan sedangkan penelitian ini larangan jika melangsungkan perkawinan dengan gang desa 1 dengan 3.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”.<sup>36</sup> yang disusun oleh Thoifur, dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan perkawinan antara Desa Bogorejo dan Desa Dadapan, jika tetap melangsungkan

---

<sup>35</sup>Bangkit Nun Aji, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun, *Skripsi*, (IAIN Tulungagung: 2021)

<sup>36</sup>Thoifur, Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019).

perkawinan maka dengan jarak 7 hari keluarga mempelai salah satu diyakini akan meninggal dunia. Skripsi ini hampir sama dengan penelitian sekarang namun tradisinya berbeda. Kesamaannya terletak di perspektif Hukum Islam dalam memandang larangan adat Jawa.

Letak perbedaannya di sesuatu yang melarangnya, di penelitian tersebut menggunakan larangan antar desa yang tidak boleh melangsungkan pernikahan sedangkan penelitian ini larangan antar gang desa Paron tidak membolehkan melangsungkan perkawinan.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Simbolik Kembar Mayang (Studi Kasus Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)”.<sup>37</sup> yang disusun oleh Fajar Yulianto, didalam skripsi ini menjelaskan prosesi kembar mayang yang mempunyai makna membentuk keluarga sakinah dalam keluarga baru mempelai. Yang disimbolkan kembar mayang yang merupakan kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh kedua manusia yang berbeda baik perilaku, jenis, sifat dan karakternya yang diikat dalam satu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah tanpa memandang perbedaan, yang digambarkan di kembar mayang dari berbagai tumbuhan yang kemudian di jadikan satu dan disandingkan. Kesamaan dipenelitian tersebut sama-sama menggunakan tradisi adat jawa.

---

<sup>37</sup>Fajar Yulianto, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Simbolik Kembar Mayang (Studi Kasus Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017).

Letak perbedaannya yang digunakan adatnya untuk diteliti berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”<sup>38</sup> yang disusun oleh Zainul Ula Syaifudin, dalam skripsi ini menjelaskan larangan bahwa perkawinan yang dilakukan pada bulan Suro dapat menimbulkan sengkolo (petaka) dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dan keluarganya, karena pada bulan tersebut dipercayai sebagai bulan keramat serta ada mitos yang mengisahkan tentang larangan dari pihak Keraton Surakarta untuk tidak melangsungkan perkawinan pada bulan Suro. Kesamaan dipenelitian tersebut sama-sama menggunakan tradisi adat Jawa dan menggunakan teori ‘urf.

Letak perbedaannya yang digunakan adatnya untuk diteliti berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan.

---

<sup>38</sup>Zainul Ula Syaifudin, Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017).